



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 00460 / 02 / 2008.

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
“ AMANAH ”
DESA BOJONG KECAMATAN BOJONG BUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Arri Setyaning K tanggal 9 Januari 2008 Selaku Pengelola Kelompok Bermain “ AMANAH ” Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara;
 2. Tempat Belajar;
 3. Sarana Belajar;
 4. Waktu Belajar;
 5. Menu Pembelajaran;
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh;
 7. Warga Belajar.
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AMANAH" Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 14 Februari 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Bojong;
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Bojong;
5. Kepala Desa Bojong.
6. Arsip.